



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : *014*/K13/PS/2004

tentang

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN
UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI
ATAS NAMA Dr.Ir. DEDE HERMAWAN, MSc.
DI JL. JATI No. 20 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya permintaan dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB akan kebutuhan Rumah Dinas/Negeri yang disampaikan kepada Panitia Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Panitia Rumah Dinas IPB tanggal 04 April 2003 kepada Dr.Ir. Dede Hermawan, MSc. dapat diberikan hak menghuni rumah dinas IPB di Jalan Jati No. 20 Kampus IPB Darmaga;
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b tersebut di atas, maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/M/1975;
5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB, sebagai berikut :

N a m a : Dr.Ir. Dede Hermawan, MSc.
N I P : 131950984
Pangkat/Golongan : Penata (Gol. III/c)
Unit Kerja : Fakultas Kehutanan IPB
Kelas Rumah/Luas Rumah : D/50 M2
Alamat : Jl. Jati No. 20 Kampus IPB Darmaga Bogor
Sewa per bulan : Rp. 16.800,-
Terhitung mulai : 01 April 2003
Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 9 Pebruari 2004
Rektor,



1/6 Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 014 /K13/PS/2004

Tanggal : 9 Pebruari 2004

Tentang : Penunjukan dan Pemberian Izin untuk Menghuni Rumah Dinas/Negeri atas nama Dr.Ir.Dede Hermawan, MSc. di Jl. Jati No. 20 Kampus IPB Darmaga Bogor.

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH
PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan pengantiannya kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Bersedia memenuhi peraturan baru mengenai pedoman kepenghunan Rumah Dinas IPB yang akan diberlakukan sesuai dengan PP. 154 / 2000 tentang Penetapan IPB sebagai BHMN.
11. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Mengetahui/Menyetujui
Penghuni,



Dr.Ir. Dede Hermawan, MSc.F.Trop.
NIP. 131950984

Ditetapkan :
Rektor,

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047